

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sejak tanggal 1 Januari 2001 telah terjadi perubahan dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintah di Indonesia. Perubahan tersebut terkait dengan dilaksanakannya secara efektif otonomi daerah sebagaimana yang ditandai dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua regulasi ini dalam perkembangannya diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 (dalam Priyo Hari Adi, 2008). Hal ini menjadi babak baru terkait dengan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Kota) dikarenakan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan lebih besar dan luas untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien (Priyo Hari Adi, 2006). Berbeda dengan sebelum diberlakukannya kedua undang-undang tersebut salah satu contoh yang menonjol adalah di bidang keuangan publik yaitu terjadinya hubungan asimetris antara pemerintah pusat dan daerah yang ditandai dengan tergantungnya Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat (Abdul Halim dan Jamal Abdul Nasir, 2006).

Adanya kewenangan yang dimiliki ini memberikan konsekuensi adanya tuntutan peningkatan kemandirian daerah (Sidik, 2002 dalam Priyo Hari Adi, 2008). Daerah diharapkan mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi, untuk itu pemerintah daerah seyogyanya lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan ekonomi lokal, melakukan alokasi yang lebih efisien pada berbagai potensi lokal yang sesuai dengan kebutuhan publik (Lin dan Liu, 2000; Mardiasmo, 2002 dan Wong, 2004 dalam Priyo Hari Adi, 2008). Hal ini berarti pelaksanaan otonomi daerah harus mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, daerah menjadi lebih mandiri, yang salah satunya diindikasikan dengan meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dalam hal pembiayaan daerah (Priyo Hari Adi, 2008).

Salah satu kendala yang dihadapi dalam implementasi otonomi daerah adalah kesenjangan fiskal antar daerah. Hasil penelitian Nanga (2005) dalam Priyo Hari Adi (2008), Adi (2006) dalam Priyo Hari Adi (2008) menunjukkan adanya perbedaan kesiapan daerah memasuki era otonomi ini. Oleh karena itu untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah pusat memberikan bantuan (transfer) kepada Pemerintah Daerah, salah satunya adalah berupa pemberian Dana Alokasi Umum (DAU). Pemberian DAU ini diharapkan benar-benar dapat mengurangi disparitas fiskal horizontal, dan dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah diharapkan mampu mengalokasikan sumber daya ini pada sektor-sektor produktif yang mampu mendorong adanya

peningkatan investasi dan juga pada sektor yang berdampak pada peningkatan pelayanan publik yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kontribusi publik terhadap pajak (misal: membayar pajak atau retribusi).

Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa dalam perkembangannya pemerintah daerah tidak menunjukkan adanya peningkatan kemandirian. Daerah cenderung mempertahankan penerimaan DAU dikarenakan jumlahnya yang sangat besar daripada mengupayakan peningkatan pendapatan sendiri. Dengan kata lain pemberian DAU justru memberikan dampak negatif terhadap peningkatan upaya pajak (*tax effort*) daerah. Upaya pajak menjadi lebih rendah dan harapan adanya peningkatan kemandirian daerah justru menjadi semakin jauh. Hal tersebut juga terjadi pada kondisi yang sebaliknya. Apabila pemerintah daerah memperoleh DAU kecil, maka pemerintah akan meningkatkan pajak daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Gramlich (1987) dalam Priyo Hari Adi (2008), menemukan bahwa ketika terjadi pemotongan transfer pemerintah pusat, pemerintah lokal akan meningkatkan pajak-pajak lokal untuk mengatasi kekurangan pembiayaan.

Pemberian transfer Pemerintah Pusat juga diharapkan dapat menjadi pendorong peningkatan upaya PAD. Dengan adanya DAU, Pemerintah Daerah lebih leluasa melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka peningkatan PAD, baik melalui pajak maupun

retribusi daerah. Hal ini dikarenakan adanya dukungan pembiayaan yang memadai. Sebagai contoh pemerintah memberikan harga subsidi dan tarif retribusi izin yang rendah yang akan menjadi insentif tumbuhnya investasi, sehingga perekonomian masyarakat menjadi semakin baik yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya dukung publik dalam pembiayaan daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Priyo Hari Adi (2008). Berdasarkan latar belakang di atas, Peneliti ingin melakukan pengujian kembali untuk mengetahui **Pengaruh Pemberian Transfer Pemerintah Pusat (DAU) terhadap Upaya Pajak (*Tax Effort*) Daerah.**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi persoalan ini, maka dapat diambil persoalan penelitian sebagai berikut :

“Bagaimanakah pengaruh pemberian transfer Pemerintah Pusat (DAU) terhadap upaya pajak (*tax effort*) daerah?”

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris bahwa terdapat pengaruh pemberian transfer Pemerintah Pusat terhadap upaya pajak (*tax effort*) daerah.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi pemerintah pusat dalam memberikan bantuan atau kebijakan-kebijakan kepada pemerintah daerah.

### **2. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya, mengenai pengaruh bantuan pemerintah pusat terhadap upaya pajak (*tax effort*) daerah.

## **E. Sistematika Penulisan Laporan Skripsi**

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bagian yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan laporan skripsi

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Bab ini berisi teori konseptual, Kerangka konseptual atau model penelitian, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis, dan kerangka konseptual atau model penelitian.

Adapun teori-teori yang digunakan adalah pengertian sektor

publik, APBD, transfer pemerintah pusat, Pendapatan Asli Daerah

**BAB III : METODA PENELITIAN**

Bab ini berisi desain penelitian; populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel; variabel penelitian dan definisi operasional variabel; lokasi dan waktu penelitian, prosedur pengumpulan data dan teknis analisis.

**BAB IV : ANALISIS DATA**

Bab ini menguraikan data penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

**BAB V : SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

Bab ini berisi simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian. Selain itu, dikemukakan pula keterbatasan dalam penelitian dan pemberian saran yang berguna bagi penelitian selanjutnya.